

MINUMAN BERALKOHOL – PELARANGAN PENJUALAN - PENGAWASAN, PENGENDALIAN

PERDA PEMALANG NO. 11, LD 2012/NO. 11.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

- ABSTRAK :
- Minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan minuman beralkohol. Untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya mengonsumsi minuman beralkohol, Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Pemalang Nomor 4 tahun 1974 tentang Penjualan dan Pajak Minuman Keras, perlu ditinjau kembali.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU Darurat No. 7 Tahun 1955; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP Pengganti UU No. 8 Tahun 1962; PP Pengganti UU No. 8 Tahun 1962; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 11 Tahun 1962; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; Kepres No. 3 Tahun 1997; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda No. 4 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Penggolongan Minuman Beralkohol, Pengedaran dan Penjualan Minum Beralkohol, Perizinan, Penyimpanan Minuman Beralkohol, Pelarangan, Pendapatan Daerah, Pengawasan dan Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pembinaan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2012
 - Terdiri atas 13 halaman